

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI
KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN¹
Oleh: Freisy Maria Kukus²**

ABSTRAK

Dilakukannya penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap profesi kurator dalam perkara kepailitan dan bagaimana tugas dan kewenangan kurator dalam melakukan pembebasan harta pailit. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pembebasan. Profesi Kurator digunakan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif maka profesi Kurator sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pembebasan terhadap harta. Meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, namun dalam praktiknya seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan. 2. Tugas pokok dan kewenangan kurator diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 16 UU Kepailitan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan

oleh salah seorang Kreditor atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Untuk maksud tersebut maka pemerintah berupaya melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit yang dinilai tidak kooperatif serta tidak mempunyai itikad baik dalam mengembalikan utang. Pada proses kepailitan, tidak jarang ditemukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Debitur untuk menyembunyikan harta kekayaannya agar terhindar dari pembebasan harta yang dilakukan oleh kurator. Debitur yang beritikad tidak baik, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara. Dengan adanya kurator merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitur. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pembebasan harta pailit.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pembebasan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.³ Namun dalam bertugas seringkali banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Namun, walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs. Frans Kalesaran, SH, M.Si, MH; Veibe V. Sumilat, SH, MH; Dr. Youla O. Agouw, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711114

³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, Malang, 2003, hal.84.

dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap profesi kurator dalam perkara kepailitan ?
2. Bagaimanakah tugas dan kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada Kurator; kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut.⁴ Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 5 menyatakan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK) yang menyebutkan bahwa "Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit". Menurut Jerry Hoft, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.⁵

⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal.75-76.

⁵ Jerry Hoft, *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000, hal.66.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang mempersulit pelaksanaan tugasnya, diantaranya, seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan, dan bahkan terus melakukan transaksi bila kurator datang, kurator tersebut bahkan diusir dan terhadap debitur ini tidak ada akibat atau sanksi apa-apa dari pengadilan.⁶

Dilaporkan oleh Debitur Pailit ataupun kuasa hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menjual harta pailit tanpa persetujuan terlebih dahuludari Debitur Pailit serta oleh Debitur Pailit ataupun kuasa hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, dimana kurator telah membuat pengumuman di media massa harian perihal keadaan pailitnya si Debitur. Mengingat tugas berat seorang Kurator yang dituntut dengan cermat, dimana tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka hal yang juga menjadi sangat penting ialah jaminan perlindungan hukum bagi seorang Kurator dari hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Melihat hal tersebut perlu suatu bentuk nyata perlindungan hukum bagi para Kurator, baik dengan adanya suatu aturan khusus tentang perlindungan terhadap Kurator yang sedang menjalankan tugasnya dan juga peran aktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi para Kurator. Menghadapi tindakan Debitur Pailit yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas Kurator, di antaranya atas pelaporan kepada pihak kepolisian.

Dalam Undang-undang Kepailitan masih belum diatur suatu ketentuan yang memberikan ruang gerak kepada Kurator. Sehingga dalam praktek sekarang ini Kurator tidak berdaya menghadapi Debitur yang tidak

⁶ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.11.

kooperatif. Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak di pidana”.

Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebutkan di atas menjadi idasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari Kurator, dimana Kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam hal ini yaitu undang-undang Kepailitan, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan tindakan pidana.

Bila melihat Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK), yang isinya tentang pemberian tugas kepada Kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka jelas membuktikan bahwa undang-undang Kepailitan (UUK) telah memberikan Kewenangan kepada Kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diuraikan lebih lanjut dalam isi pasal pada undang-undang tersebut.

Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Maksud pengurusan di sini adalah mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang. Kurator memastikan barang yang disita bisa diidentifikasi, di-*manage*, dipertahankan, bahkan dikembangkan nilainya untuk dijual dan dibagikan hasilnya kepada kreditor.

Profesi Kurator digunakan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif maka profesi Kurator dan Pengurus sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta Debitor yang dinyatakan Pailit atau PKPU. Kurator dan Pengurus juga berfungsi sebagai penjaga aset Debitor atas kemungkinan tindak kesewenang-wenangan para Kreditor yang ingin merampas

harta Debitor secara curang dan merugikan Kreditor lainnya.

Melihat tugas dan tanggung jawab Kurator dan Pengurus yang begitu besar, UU 37/2004 memberikan sejumlah kewenangan kepada Kurator dan Pengurus di antaranya:

1. Melakukan pengamanan harta pailit;
2. Melakukan pencatatan harta pailit;
3. Melakukan penjualan harta pailit;
4. Mengajukan gugatan sehubungan dengan kepentingan harta pailit;
5. Melanjutkan usaha Debitor pailit;
6. Mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk menempatkan pengurus badan hukum, komisaris Perusahaan yang dinyatakan pailit dalam tahanan.

Namun, meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit Kurator dan Pengurus mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Misalnya:

1. Tidak diizinkan oleh Debitor pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitor atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP);
2. Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditor yang menurut Debitor merupakan kreditornya (Pasal 263 KUHP);
3. Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator;
4. Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.

B. TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Tugas dan kewenangan dari kurator relatif berat. Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator bersifat

independen dengan pihak debitur dan kreditor. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan biasa (di luar kepailitan) persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.

Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah dapat dijalankannya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum *in kracht*, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai dengan tugas yang dibebankan. Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Wewenang kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu membebani harta pailit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan

adalah harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

3. Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas (Pasal 107 UU Kepailitan).
4. Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada dan dengan izin hakim pengawas (Pasal 109 UU Kepailitan).
5. Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.
6. Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Untuk melaksanakan wewenang ini, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor, kecuali:
 - a. terhadap sengketa tentang pencocokkan piutang;
 - b. tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat (3), 106, 107, 184 ayat (3) dan Pasal 186;
 - c. tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit;
 - d. tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.Kewajiban meminta pendapat panitia kreditor tidak diperlukan lagi apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 hari setelah pemanggilan panitia kreditor tidak memberikan pendapat.
7. Dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit.
8. Kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut

diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan panitia kreditor sementara. Jika tidak ada panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas (Pasal 104 UU Kepailitan).

9. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit (Pasal 105 ayat (1) UU Kepailitan).
10. Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya (Pasal 106 UU Kepailitan).
11. Untuk keperluan pembebasan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa Debitur Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 186 UU Kepailitan).
12. Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator (Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan).
13. Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat (Pasal 82 UU Kepailitan).
14. Kurator dengan izin hakim pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan (Pasal 33 UU Kepailitan).
15. Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan).

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dimungkinkan penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kurator sementara diperlukan, sebab sebelum putusan pernyataan kepailitan diputuskan, debitur dianggap belum pailit. Oleh karena itu ia masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya. Untuk menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan dilakukan oleh debitur yang belum pailit tersebut, ia perlu diawasi; dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh kurator sementara tersebut.⁷

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:

1. pengelolaan usaha debitur; dan
2. pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal itu diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor (Pasal 102 ayat (2) UU Kepailitan). Dahulu dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissementsverordening*), hanya ditentukan bahwa Balai Harta Peninggalan saja yang ditugaskan sebagai kurator. Akan tetapi, setelah ditetapkan Perpu No.1 tahun 1998 yang mengubah *Faillissementsverordening* tersebut, yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya (Pasal 67A ayat (1)). Begitu juga dalam Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan, ditentukan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kurator lain (kurator orang perorangan). Kurator lain seringkali diistilahkan dengan "kurator swasta". Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kurator, yaitu :

1. Syarat khusus bagi kurator lain :
 - a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia;
 - b. memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
 - c. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Harus independen;

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.63.

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor; dan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditor.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut:⁸

- a. kurator memiliki salah satu kreditor;
 - b. kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitur;
 - c. kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitur;
 - d. kurator adalah pegawai, anggota Direksi atau anggota Komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitur.
4. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara (Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan). Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan berbunyi : “kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”.

Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan mengatakan bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

1. permohonan kurator sendiri;
2. permohonan kurator lainnya; jika ada;
3. usul hakim pengawas; atau
4. permintaan debitur pailit.

Ini berarti keputusan untuk mengganti/mengangkat lagi kurator atas permohonan kurator sendiri/kurator lain/hakim pengawas/debitur pailit adalah diskresi hakim (wewenang hakim). Hakim berwenang untuk mengangkat atau tidak mengangkat atau mengganti atau tidak mengganti kurator tersebut. Meskipun hal itu adalah diskresi hakim, tetapi sebagai hakim yang bijak, sebaiknya harus mempertimbangkan secara cermat dan tepat, serta rasional atas permohonan kurator/kurator lainnya/hakim pengawas/debitur pailit.

Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan, pada Pasal 71 ayat (2) UU Kepailitan mengatakan bahwa “pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Maksudnya, hakim mempunyai kewajiban mutlak atas perintah undang-undang untuk memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan/usul kreditor konkuren dengan putusan rapat kreditor dengan persyaratan:

- a. disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat; dan
- b. mewakili lebih dari 1/2 jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya kurator mempunyai dua kewajiban hukum. Kewajiban yang pertama ialah kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UUPT. Dengan kata lain, kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua dari kurator ialah berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*. Kurator mengemban *fiduciary duties* atau

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT.Pustaka utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal.213.

fiduciary obligations adalah karena kurator memiliki *fiduciary relationship* terhadap:⁹

1. Pengadilan; yang dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas.
2. Debitor.
3. Para Kreditor.
4. Para Pemegang Saham.

Selain terhadap pihak-pihak tersebut di atas kurator juga memiliki *fiduciary relationship* terhadap pemegang saham. Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut. Dengan kata lain pula, kurator bertanggung jawab kepada pengadilan, debitor, para kreditor, dan para pemegang saham.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Profesi Kurator digunakan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif maka profesi Kurator sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta. Meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, namun dalam praktiknya seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitor pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan.
2. Tugas pokok dan kewenangan kurator diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 16 UU Kepailitan.

B. SARAN

1. Profesi Kurator merupakan profesi yang sangat berat. Seorang kurator dituntut untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu dengan cara mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan

harta dengan cara dijual melalui lelang. Namun dalam praktik kurator seringkali dilaporkan oleh debitor kepada polisi. Melihat hal tersebut maka perlu adanya suatu bentuk aturan khusus tentang perlindungan terhadap Kurator yang sedang menjalankan tugasnya yaitu dengan dibentuknya suatu RUU tersendiri tentang kurator, karena dalam Undang-Undang Kepailitan saat ini masih belum diatur suatu ketentuan khusus yang memberikan ruang gerak kepada Kurator dan juga peran aktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi Kurator.

2. Selama ini pemberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinilai masih kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Karena pengaturan tentang hak tanggung jawab serta kewenangan kurator hanya diatur dalam 2 pasal di dalam UU Kepailitan, yaitu Pasal 16 dan Pasal 72, hal ini dirasakan belum lengkap dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar dari kurator. Untuk itu diperlukan pengaturan yang lengkap tentang tugas serta tanggung jawab kurator melalui sinkronisasi vertikal terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan harmonisasi secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu diperlukannya hak imunitas terhadap kurator. Dengan imunitas, kurator tidak disibukkan dengan jawab-menjawab gugatan atau laporan pidana dari pihak lain sehingga mengganggu kurator menjalankan tugas dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1979.
- Erliana, Anna, *Keputusan Presiden: Analisis Keppres R.I. 1987-1998*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana FH-UI, 2004).
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

⁹*Ibid*, hal.224-225.

- Garner, Brian A (Editor), *Black Law Dictionary*, Seventh Edition.
- Ginting, Ramlan, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, "Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan", Vol. 2 No. 2, Agustus 2001, mengutip dari W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Hoft, Jerry, *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Cetakan I, 1974.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Ke-4, 1995, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
- Marwan, M. & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Cetakan I, Surabaya, 2009.
- Mulyadi, Kartini, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Paulus, *Tata Cara Pengajuan Permohonan PKPU*, Makalah Diklat Kurator, 1998.
- Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, 1996.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Pantai Rei, Bogor, 2005, mengutip dari Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perusahaan, Analisa Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, PT.Pustaka utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Widjaja Gunawan, *Risiko Hukum Bisnis & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sumber Lainnya

<http://www.hukumonline.com/berita>, diakses 10 Januari 2015.

<https://equshay.wordpress.com/2012/12/30/kurator/>, diakses 16 Januari 2015.

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembicaraan:Kurator&action=edit&redlink=1>, diakses 16 Januari 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53410c26b362c/kurator-ditangkap--bahayakan-profesi-kurator>, diakses 17 Januari 2015.